



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 720/220 /TAHUN 2022

TENTANG

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN
DAN PEMBINAAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 26 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan dan Pembinaan, Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan dan Pembinaan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Banyumas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Verifikasi dan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menerima, meneliti dan memeriksa berkas kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- b. membuat dan menandatangani Berita Acara penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi serta Berita Acara verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik;
- c. menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- d. memberikan pedoman, bimbingan dan arahan serta penyusunan standar operasional prosedur;

- e. mensosialisasikan dan/atau bimbingan teknis mengenai tata cara pengajuan, penggunaan bantuan keuangan partai politik;
- f. melaksanakan pendampingan dan konsultasi mengenai penatausahaan penggunaan dan pelaporan bantuan keuangan partai politik;
- g. monitoring atas penggunaan bantuan keuangan partai politik; dan
- h. mengkoordinasikan dan pendampingan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 07 APR 2022
a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL RIIPATI

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 720/ 220 /TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN
 ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN
 DAN PEMBINAAN PENGGUNAAN BANTUAN
 KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN
 BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
 PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PEMBINAAN PENGGUNAAN BANTUAN
 KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET.
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Fungsional Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Sub Bidang Dana Transfer Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Bagian Administrasi Pemerintahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Bidang Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	

12.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Analisis pada Bidang Politik dan Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota / Staf administrasi	Sunarto, S.H.

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO